



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDI SURANI Bin Alm. SALIHIN;
2. Tempat lahir : Suka Mulia;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 02 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka makmue sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa diberikan haknya untuk didampingi oleh Said Atah S.H., M.H., T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., dan rekan para Advokat /Penasehat Hukum Pada SATA ALFAQIH yang beralamat di jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 145 Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SURANI BIN ALM. SALIHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SURANI BIN ALM. SALIHIN dengan pidana penjara selama 5 Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan ±134,42 (seratus tiga puluh empat koma empat puluh dua) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan daun dan biji Narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan ±178,34 (seratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh empat) gram.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan biji Narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan $\pm 58,24$ (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna hitam.
- 6 (enam) lembar kertas warna cokelat.
- 1 (satu) Unit Rice cooker warna putih hijau.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa RADUWAN.A BIN AMBIA membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 .- (Tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula terdakwa dan penasihat hukum yang secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DEDI SURANI Bin Alm. SALIHIN, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 9 (sembilan) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat keseluruhan $\pm 134,42$ (seratus tiga puluh empat koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan daun dan biji narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan $\pm 178,34$ (seratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan biji narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan $\pm 58,24$ (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Suka Mulia tepatnya dirumah Terdakwa, ia menghubungi Sdr. AMRAN

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melalui handphone miliknya dan berkata “bang ini saya dedi, dapat nomer hp abang dari kawan, ada ganja setengah kilogram dan berapa harganya”, kemudian Sdr. AMRAN (DPO) menjawab “ada, setengah kilogram harganya Rp. 700.000, kemana diantar” lalu Terdakwa meminta Sdr. AMRAN (DPO) untuk mengantar barang tersebut ke Desa Suka Mulia. Pada pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. AMRAN (DPO) dengan mengatakan “saya sudah dipasar seumayam” lalu Terdakwa menjawab “oke bang tunggu disitu biar saya jemput, abang mengendarai kendaraan apa” Sdr. AMRAN (DPO) menjawab “mobil honda brio warna hitam”, kemudian Terdakwa langsung pergi ke pasar seumayam, ketika sampai disana dan bertemu Sdr. AMRAN (DPO), Terdakwa menyuruh Sdr. AMRAN (DPO) untuk mengikutinya dan langsung pergi kearah rumahnya. Ketika sudah sampai didepan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dan pergi ke mobil Sdr. AMRAN (DPO), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMRAN (DPO) dan Terdakwa menerima 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja. Setelah itu, Sdr. AMRAN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menyimpan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut didalam lemari baju dan mengambilnya sedikit untuk dibawa ketempat kerja memamen sawit. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 10 April 2022 Terdakwa memaketkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 11 (sebelas) paket yang Terdakwa balut dengan kertas warna cokelat untuk dijual, selanjutnya Terdakwa simpan didalam lemari baju, sedangkan sisanya yang sudah rontok yaitu daun dan bijinya Terdakwa simpan didalam Rice Cooker rusak didalam Gudang rumahnya.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB datang 2 (dua) orang pemuda yang tidak Terdakwa kenal mengetuk pintu rumah dan menanyakan apakah Terdakwa ada menjual ganja, dan Terdakwa langsung mengatakan “ada, berapa perlu, soalnya saya tidak sanggup lagi menghabiskannya karena saya sedang kurang sehat” kemudian mereka memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang sudah dibalut dengan kertas warna cokelat kepada mereka. Setelah itu, sekira pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa tidur di ruang tamu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah, lalu pada saat Terdakwa membuka pintu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dan setelah Terdakwa menunjukkannya, Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya dan di saksikan oleh tetangga Terdakwa, para petugas mengumpulkan seluruh Narkotika jenis ganja yang disimpan tersebut dan menemukan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa balut dengan kertas warna coklat, 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisi daun dan biji Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) kantong plastik warna putih bening yang berisi biji Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Nagan Raya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba, berupa:
 - 9 (Sembilan) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan \pm 134,42 (serratus tiga puluh empat koma empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan daun dan biji narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan \pm 178,34 (serratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan biji narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan \pm 58,24 (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;
 - 6 (enam) lembar kertas warna coklat;
 - 1 (satu) unit Rice cooker warna putih hijau, adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2003/ NNF/ 2022 tanggal 11 April 2022 disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa DEDI SURANI Bin Alm. SALIHIN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 11,59 (sebelas koma lima puluh Sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 13,35 (tiga belas koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji kering dengan berat bruto 58, 24 (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDI SURANI Bin Alm. SALIHIN, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman berupa 9 (sembilan) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat keseluruhan ± 134, 42 (seratus tiga puluh empat koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan daun dan biji narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan ± 178, 34 (seratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan biji narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan ± 58, 24 (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Suka Mulia tepatnya dirumah Terdakwa, ia menghubungi Sdr. AMRAN (DPO) melalui handphone miliknya dan berkata “bang ini saya dedi, dapat nomer hp abang dari kawan, ada ganja setengah kilogram dan berapa harganya”, kemudian Sdr. AMRAN (DPO) menjawab “ada, setengah kilogram harganya Rp. 700.000, kemana diantar” lalu Terdakwa meminta Sdr. AMRAN (DPO) untuk mengantar barang tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Setelah itu, Terdakwa menyimpan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut didalam lemari baju milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2022 memaketkan Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 11 (sebelas) paket yang Terdakwa balut dengan kertas warna cokelat untuk dijual, kemudian Terdakwa simpan di dalam lemari baju, sedangkan sisanya yang sudah rontok yaitu daun dan bijinya Terdakwa simpan didalam Rice Cooker rusak didalam Gudang rumahnya.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, Ketika Terdakwa sedang tidur di ruang tamu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya, lalu pada saat Terdakwa membuka pintu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut ada dilemari baju Terdakwa, di dalam rice cooker dan diatas kosen pintu Gudang rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa menunjukkan seluruh Narkotika jenis Ganja miliknya kepada Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba dan disaksikan oleh tetangga Terdakwa. Kemudian di dalam lemari baju, petugas mendapatkan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa balut dengan kertas warna cokelat, didalam Gudang petugas mendapatkan 1 (satu) kantong plastik warna putih bening berisikan daun dan biji Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan didalam Rice Cooker rusak, dan diatas kosen pintu Gudang petugas menemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih bening yang berisikan biji Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa langsung ke Polres Nagan Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba, berupa:
 - 9 (Sembilan) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat keseluruhan \pm 134,42 (seratus tiga puluh empat koma empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan daun dan biji narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan \pm 178,34 (seratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan biji narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan \pm 58,24 (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;
 - 6 (enam) lembar kertas warna cokelat;
 - 1 (satu) unit Rice cooker warna putih hijau, adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 19/LL-BB.60050/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Penimbang Sdr. Farhan Muslim dan Pengelola UPS Sdr. Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut.

- Telah dilakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Ganja milik An DEDI SURANI Bin Alm. SALIHIN, dengan hasil penimbangan:
 - 9 (Sembilan) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat keseluruhan \pm 134,42 (seratus tiga puluh empat koma empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan daun dan biji narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan \pm 178,34 (seratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan biji narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan \pm 58,24 (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2003/ NNF/ 2022 tanggal 11 April 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ, S. Farm., Apt. diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 11,59 (sebelas koma lima puluh Sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 13,35 (tiga belas koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji kering dengan berat bruto 58, 24 (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram milik Terdakwa atas nama DEDI SURANI Bin Alm. SALIHIN adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukarno Bin Alm. Salihin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 wib di rumah Terdakwa yaitu di Desa Mulia, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 wib Saksi sedang tidur di rumah Saksi, tiba-tiba datang istri Terdakwa yang mengatakan polisi akan menangkap terdakwa kemudian Saksi langsung berjalan ke rumah Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi setelah tiba Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan terborgol yang di depannya sudah terdapat 9 (sembilan) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas cokelat, 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan daun dan biji narkoba jenis ganja serta 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan biji narkoba jenis ganja Selanjutnya salah seorang petugas kepolisian mengatakan ini barang bukti yang kami dapat dan sita dari Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat Polisi menggeledah rumah Terdakwa, Saksi sampai di rumah Terdakwa sudah terlihat barang bukti narkoba jenis ganja di ruang tamu bersama Terdakwa yang dalam keadaan terborgol;
- Bahwa Setahu Saksi yang dibungkus dengan kertas cokelat tersebut adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Terdakwa menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa memakai narkoba jenis ganja dan tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja memotong sawit saat panen milik orang lain dan Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah atau ribut dengan tetangga sekitar;
- Bahwa Tidak ada yang aneh dari Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan hanya saja sebelum penangkapan tersebut Terdakwa mengaku sakit demam kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja dari Instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm



2. Saksi Irwan Efendi, S.Sos. Bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 wib di rumah Terdakwa yaitu di Desa Mulia, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya berkaitan dengan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 wib Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Suka Mulia Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya sering terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung menuju ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 22.30 wib Saksi dan rekan tiba di rumah Terdakwa lalu Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kemudian Saksi memegang Terdakwa dan menanyakan "Dimana barang (narkoba jenis ganja) milik kamu?", Terdakwa menjawab "ada bang dilemari", lalu Saksi meminta Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja miliknya. Kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja yang disimpan di lemari baju berupa 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas warna coklat berikut 6 (enam) lembar kertas warna coklat yang digunakan untuk mengemas. Lalu Petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) kantong plastik biji dan daun ganja di dalam rice cooker dan 1 (satu) kantong plastik biji ganja di atas koosen pintu kamar gudang rumah Terdakwa. Kemudian Petugas memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Istri Terdakwa dan juga didampingi saksi Sukarno sekaligus abang kandung dari Terdakwa. Selanjutnya Petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Info yang didapatkan dari masyarakat sudah diketahui bahwa Terdakwa pelakunya sehingga Saksi dan rekan langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saat penangkapan Terdakwa bergerak satu tim yang berjumlah 4 (empat) orang;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 wib di depan rumahnya di Desa Suka Mulia Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm



- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengaku, kemudian setelah ditanya lagi baru kemudian menunjukkan narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam lemari, namun barang bukti biji dan daun ganja yang ditemukan di dalam rice cooker dan di atas kosen pintu ditemukan karena penggeledahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak mengetahui rumah Sdr. Amran (nama panggilan) yang menjual narkoba jenis ganja kepada Terdakwa karena Sdr. Amran biasanya mengantar pesanan narkoba jenis ganja Terdakwa ke rumah Terdakwa menggunakan mobil;
- Bahwa barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa saat penangkapan berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan \pm 134,42 (seratus tiga puluh empat koma empat puluh dua) gram di dalam lemari baju, 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan daun dan biji ganja dengan berat keseluruhan \pm 178,34 (seratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh empat) gram di dalam rice cooker rusak, 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan biji narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan \pm 58,24 (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram diatas kosen pintu kamar gudang, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam, 6 (enam) lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) unit rice cooker warna putih hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi terkait perihal menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hendra Aulia Bin Adnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 wib di rumah Terdakwa yaitu di Desa Mulia, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya berkaitan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 wib Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Suka Mulia Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya sering terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung menuju ke rumah Terdakwa, sekitar pukul

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm



22.30 wib Saksi dan rekan tiba di rumah Terdakwa lalu Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kemudian Saksi memegangi Terdakwa dan menanyakan "Dimana barang (narkotika jenis ganja) milik kamu?", Terdakwa menjawab "ada bang dilemari", lalu Saksi meminta Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja miliknya. Kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja yang disimpan di lemari baju berupa 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas warna coklat berikut 6 (enam) lembar kertas warna coklat yang digunakan untuk mengemas. Lalu Petugas melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) kantong plastik biji dan daun ganja di dalam rice cooker dan 1 (satu) kantong plastik biji ganja di atas kosen pintu kamar gudang rumah Terdakwa. Kemudian Petugas memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Istri Terdakwa dan juga didampingi saksi Sukarno sekaligus abang kandung dari Terdakwa. Selanjutnya Petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Info yang didapatkan dari masyarakat sudah diketahui bahwa Terdakwa pelakunya sehingga Saksi dan rekan langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa bergerak satu tim yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 wib di depan rumahnya di Desa Suka Mulia Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengaku, kemudian setelah ditanya lagi baru kemudian menunjukkan narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam lemari, namun barang bukti biji dan daun ganja yang ditemukan di dalam rice cooker dan di atas kosen pintu ditemukan karena pengeledahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak mengetahui rumah Sdr. Amran (nama panggilan) yang menjual narkotika jenis ganja kepada Terdakwa karena Sdr. Amran biasanya mengantar pesanan narkotika jenis ganja Terdakwa ke rumah Terdakwa menggunakan mobil;
- Bahwa barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa saat penangkapan berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan \pm 134,42 (seratus tiga



puluh empat koma empat puluh dua) gram di dalam lemari baju, 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan daun dan biji ganja dengan berat keseluruhan \pm 178,34 (seratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh empat) gram di dalam rice cooker rusak, 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan biji narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan \pm 58,24 (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram diatas kosen pintu kamar gudang, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam, 6 (enam) lembar kertas warna cokelat dan 1 (satu) unit rice cooker warna putih hijau;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi terkait perihal menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 wib di rumah Terdakwa yaitu di Desa Mulia, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya terkait narkotika jenis ganja;
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah menghubungi Sdr. AMRAN (DPO) melalui handphone milik Terdakwa ingin memesan ganja setengah kilogram dengan harga Rp. 700.000,- lalu Pada pukul 12.00 wib Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. Amran untuk bertemu di pasar semayam setelah tiba Sdr. Amran (DPO) memanggil Terdakwa dari dalam mobilnya dan Terdakwa langsung menuju pulang ke rumah dengan diikuti oleh Sdr. Amran dari belakang, ketika sudah sampai di depan rumah, Terdakwa memakirkan sepeda motor dan pergi ke mobil Sdr. Amran (DPO) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Amran (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa Selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menyimpan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan narkotika jenis g anja didalam lemari baju Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa bawa ke tempat kerja, ketika sudah berada di tempat kerja

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm



memanen sawit, Terdakwa menghisap 5 (lima) batang rokok yang Terdakwa isi dengan narkoba jenis ganja, sepulang dari kerja Terdakwa kembali menghisap rokok yang Terdakwa isi dengan narkoba jenis ganja di belakang rumah Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Terdakwa merasa kurang enak badan dan berobat ke klinik, ketika sudah berada di rumah Terdakwa memikirkan narkoba jenis ganja milik Terdakwa yang masih banyak sedangkan Terdakwa sedang sakit, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk memaketkan ke dalam beberapa paket kecil yang dibalut dengan kertas warna cokelat untuk Terdakwa jual yaitu sebanyak 11 (sebelas) paket, kemudian Terdakwa simpan di dalam lemari baju, sedangkan sisanya yang sudah rontok yaitu daun dan bijinya Terdakwa simpan didalam Rice Cooker rusak di dalam gudang rumah terdakwa;

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib datang 2 (dua) orang pemuda mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membukakan pintu seraya bertanya mengenai ganja kemudian kedua pemuda tersebut memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa balut dengan kertas warna cokelat kepada kedua pemuda tersebut, pada pukul 22.30 wib ketika Terdakwa sedang tidur di ruang tamu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membukanya, ketika Terdakwa membukakan pintu Terdakwa langsung dipegangi dan yang memegangi Terdakwa mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, kemudian petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menanyakan kepada Terdakwa "dimana kamu simpan narkoba jenis ganja?" Terdakwa jawab "ada di lemari baju saya pak, di dalam Rice Cooker dan di atas kosen pintu gudang", lalu Terdakwa menunjukkan semua narkoba jenis ganja milik Terdakwa kepada Aparat kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya didapatkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa balut dengan kertas warna cokelat yang didapatkan di dalam lemari baju, di dalam gudang didapatkan 1 (satu) kantong plastik putih bening daun dan biji narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan didalam Rice Cooker rusak, serta di atas kosen pintu gudang ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih bening yang di dalamnya berisikan biji narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan daun dan biji narkoba jenis ganja dan 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan biji narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. AMRAN (DPO) warga kec. Tripa Makmur dengan cara membeli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis ganja yang ada ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Amran (DPO) pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 wib di depan rumah Terdakwa di Desa Suka Mulia Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya dengan cara mengantarkan langsung narkoba jenis ganja ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari narkoba yang Terdakwa beli dari Sdr. Amran (DPO);
- Bahwa Sebelum membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Amran (DPO) Terdakwa sudah membeli narkoba jenis ganja sebanyak tiga kali dari orang lain masing-masing seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis ganja sekitar enam bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa satu kali pembelian narkoba jenis ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bisa untuk pemakaian selama sepuluh hari;
- Bahwa Biji ganja tersebut Terdakwa simpan untuk digunakan sebagai campuran masakan dan kopi;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali menjual narkoba yaitu pada saat sebelum penangkapan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 9 (sembilan) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan $\pm 134,42$ (seratus tiga puluh empat koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan daun dan biji Narkoba jenis Ganja dengan berat keseluruhan $\pm 178,34$ (seratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan biji Narkoba jenis Ganja dengan berat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm



keseluruhan ±58,24 (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna hitam, 6 (enam) lembar kertas warna cokelat, 1 (satu) Unit Rice cooker warna putih hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 wib di rumah Terdakwa yaitu di Desa Mulia, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa awal mulanya Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 wib Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Suka Mulia Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya adanya peredaran narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa lalu dilakukan penyelidikan;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wib petugas kepolisian satres narkoba nagan raya tiba di rumah Terdakwa kemudian menangkap Terdakwa dan menanyakan Dimana narkoba jenis ganja milik terdakwa dan terdakwa menjawab ada dilemari lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja miliknya yang disimpan di lemari baju berupa 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas warna cokelat berikut 6 (enam) lembar kertas warna cokelat yang digunakan untuk mengemas;
- Bahwa Petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) kantong plastik biji juga daun ganja di dalam rice cooker serta 1 (satu) kantong plastik biji ganja di atas kosen pintu kamar gudang rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis ganja yang ada ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Amran (DPO) dengan membeli setengah kilogram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. Amran (DPO) mengantarkan langsung narkoba jenis ganja ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sifatnya alternatif yaitu : Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan terhadap dakwaan yang dipandang lebih terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur yang lain secara berurutan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa setiap Orang dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. ini didasarkan pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Ketentuan pidana dalam Perundang-undangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perorangan, bertanggungjawab secara individual maupun korporasi. Bahwa pelaku tindak pidana entah orang perorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan suatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, S.H. menyebutnya Strafuitsluitings Groden). Sehingga seseorang sebagai Subyek hukum untuk dapat dihukum

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm



harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah:

- a. Jiwa yang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsyafi nilai daripada perbuatannya;
- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata-cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa yaitu Dedi Surani Bin Alm. Salihin yang pada awal persidangan telah dibacakan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan dan yang bersangkutan membenarkannya serta selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini diucapkan secara bersambung dan satu nafas dengan maksud bahwa setiap perbuatan tanpa hak atau melawan hukum merupakan perbuatan dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa adanya frasa Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pengertian dari elemen-elemen unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*menanam*" adalah menaruh bibit, benih, stek dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*memelihara*" adalah menjaga dan merawat baik-baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diartikan memiliki adalah sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini Narkotika tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa Narkotika tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan, menyimpan adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini Narkotika tersebut haruslah diletakan dalam suatu tempat yang menurut terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya ;

Menimbang, bahwa yang diartikan menguasai adalah bahwa sesuatu benda / barang yang dalam hal ini Narkotika tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa Narkotika tersebut miliknya ;

Menimbang, bahwa kesamaan dari unsur "memiliki, menyimpan atau menguasai " haruslah disyaratkan bahwa benda yang dalam hal ini Narkotika harus ada wujudnya dalam bentuk tanaman baik berupa biji, daun, batang ataupun tanaman utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 wib di rumah Terdakwa yaitu di Desa Mulia, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya terkait narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 wib Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Suka Mulia Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya adanya peredaran narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa lalu dilakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 22.30 wib petugas kepolisian satres narkoba nagan raya tiba di rumah Terdakwa kemudian menangkap Terdakwa dan menanyakan Dimana narkotika jenis ganja milik terdakwa dan terdakwa menjawab ada dilemari lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja miliknya yang disimpan di lemari baju berupa 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas warna cokelat berikut 6 (enam) lembar kertas warna cokelat yang digunakan untuk mengemas;

Menimbang, bahwa Petugas kepolisian kembali melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) kantong plastik biji juga daun ganja di dalam rice cooker serta 1 (satu) kantong plastik biji ganja di

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kosen pintu kamar gudang rumah Terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika jenis ganja yang ditemukan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Amran (DPO) dengan membeli setengah kilogram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. Amran (DPO) mengantarkan langsung narkotika jenis ganja ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang dimiliki terdakwa terdiri atas ranting, daun dan biji kering merupakan jenis tanaman, sehingga Narkotika yang dimiliki sekaligus dikuasai oleh terdakwa merupakan Narkotika jenis tanaman ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 19/LL-BB.60050/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas penimbang Farhan Muslim dan Yeni Ismelda Fitrah selaku pengelola UPS terhadap barang bukti berupa : 9 (sembilan) Paket Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat dengan berat keseluruhan $\pm 134,42$ (seratus tiga puluh empat koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan daun dan biji narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan $\pm 178,34$ (seratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan biji narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhannya $\pm 58,24$ (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO LAB : 2003/ NNF/ 2022 tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) Bungkus plastik klip berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 11,59 (sebelas koma lima Sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 13,35 (tiga belas koma tiga lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi biji kering dengan berat bruto 58,24 (lima puluh delapan koma dua empat) gram, milik Terdakwa Dedi Surani Bin Alm. Salihin adalah Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, surat dan keterangan terdakwa sendiri dapat maka dapatlah diperoleh fakta hukum yaitu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat atau dokumen sah yang berkaitan dengan narkoba yang telah dimiliki tersebut sehingga keberadaan narkoba tersebut menjadi tidak sah atau ilegal karena di dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba khususnya Bab VI tentang peredaran telah diatur baik perseorangan maupun korporasi yang dapat memiliki kewenangan dalam hal peredaran Narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa Narkoba yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkoba tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang lainnya, Terdakwa bukan seorang dokter atau paramedic atau bergerak dibidang farmasi serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan atau memiliki ijin untuk itu oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase "*memiliki Narkoba Golongan I jenis tanaman*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat keseluruhan $\pm 134,42$ (seratus tiga puluh empat koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan daun dan biji Narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan $\pm 178,34$ (seratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan biji Narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan $\pm 58,24$ (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna hitam, 6 (enam) lembar kertas warna cokelat, 1 (satu) Unit Rice cooker warna putih hijau yang digunakan untuk mewujudkan delik kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Surani Bin Alm. Salihin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat keseluruhan $\pm 134,42$ (seratus tiga puluh empat koma empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan daun dan biji Narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan $\pm 178,34$ (seratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik putih bening yang berisikan biji Narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan $\pm 58,24$ (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;
 - 6 (enam) lembar kertas warna cokelat;
 - 1 (satu) Unit Rice cooker warna putih hijau;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Untuk Dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Muhammad Kazamuli Lota, S.H.,
Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)